



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik disebutkan segala biaya perizinan beusaha yang salah satunya adalah Pajak Daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KWSP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah.
10. Keterangan status wajib pajak yaitu informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan perizinan dan non perizinan pada Perangkat Daerah.
11. Layanan perizinan dan non perizinan adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

14. Nomor Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
15. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya) pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KWSP Daerah dalam pemberian layanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

1. mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan

2. meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

BAB III

JENIS LAYANAN YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis layanan yang dilakukan KWSP Daerah diantaranya meliputi:
- a. pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh perangkat yang nantinya memiliki akses terhadap Pajak Daerah, diantaranya:
 1. rekomendasi hiburan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
 2. rekomendasi perizinan mineral bukan logam dan bantuan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM.
 - c. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid oleh Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kewajiban status wajib Pajak Daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah untuk mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. bukti pembayaran PBB-P2 2 (dua) tahun terakhir;
dan
 - b. bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya terkait dengan jenis layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) KSWP Daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) KWSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bukti pembayaran Pajak Daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. dalam hal bukti pembayaran Pajak Daerah diragukan kebenarannya, maka Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan melalui SISMIOP.
- (2) Dalam hal wajib pajak memperoleh keterangan status valid setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka layanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 Agustus 2020



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 38.